



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG
MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR : 76.2/KEP/2014
TANGGAL : 26 MARET 2014**

Tgl. 16 Agustus 2014

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 76.2/KEP/2014

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar dalam penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti / diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.
- KETIGA** : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Anak Lampiran II-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEEMPAT** : Penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-b sampai dengan Anak Lampiran II-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- KELIMA** : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi jabatan fungsional jenjang utama dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Anak Lampiran III-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEENAM** : Penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi jabatan fungsional jenjang utama dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran III-b sampai dengan Anak Lampiran III-e Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 98/KEP/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden Tentang Kenaikan Pangkat Dan Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


EKO SUTRISNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;


10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 76.2/KEP/2014 TANGGAL 26 Maret 2014

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, M.SIS 19610719 198903 1 001	Pembina Utama Madya IV/d e	Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara	<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah; Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian ke dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Utama; 		
2.	Drs. S. KUSPRIYOMURDONO, M.Si. 19560909 198110 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	sda		
3.	SAYADI, SH, MM AIDU TAUHID, SE, M. Si. 19590315 198103 1 001 19670210 1995031001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Kepangkatan dan Mutasi	Pengadaan dan Kepangkatan sda		

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

ANAK LAMPIRAN II-a
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS
 KENAIKAN PANGKAT.

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS

NO URUT	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG	TMT	NOMOR & TGL PERTIMBANGAN TEKNIS	KET.
1	2	3	4	5	6	7

Kepala
 Badan Kepegawaian Negara,

.....

ANAK LAMPIRAN II-b
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal,
 perihal usul kenaikan pangkat atas nama NIP..... yang
 tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan
 pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... Pangkat golongan ruang terhitung mulai
 tanggal diangkat dalam jabatan pada dengan jumlah
 angka kredit sejak
2. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 13 PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002,
 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk dinaikkan pangkatnya
 menjadi golongan ruang yang berlaku terhitung mulai tanggal
 dalam Jabatan yang sama karena telah mengumpulkan angka kredit minimal yang
 disyaratkan sejumlah
3. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada mohon
 tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan
 administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Nomor :
 Jakarta,

A.n. Kepala
 Badan Kepegawaian Negara,

Nama
 NIP

ANAK LAMPIRAN II-c
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN
 PANGKAT JABATAN STRUKTURAL.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal
 perihal usul kenaikan pangkat atas nama NIP..... yang
 tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan
 pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... NIP Pangkat golongan
 ruang terhitung mulai tanggal jabatan sejak

2. Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan
 Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk
 dinaikkan pangkatnya menjadigolongan ruang yang berlaku
 terhitung mulai tanggal
3. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada, mohon
 tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi
 kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Nomor :
 Jakarta,

A.n. Kepala
 Badan Kepegawaian Negara,

Nama
 NIP

ANAK LAMPIRAN II-d
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN
 PANGKAT JABATAN HAKIM

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal
 perihal usul kenaikan pangkat atas nama NIP..... yang
 tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan
 pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. pangkat Pembina golongan ruang
 terhitung mulai tanggal jabatan Hakim sejak
2. Berdasarkan Pasal PP Nomor 41 Tahun 2002 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
 teknis untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang
 yang berlaku terhitung mulai tanggal
3. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada
 Mahkamah Agung, mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan
 pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
 2003.

Nomor :
 Jakarta,

A.n. Kepala
 Badan Kepegawaian Negara,

Nama
 NIP

ANAK LAMPIRAN III-a
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI
 JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN/PEMBEBASAN SEMENTARA/ PENGAKTIFAN
 KEMBALI/PEMBERHENTIAN *) JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA

NO URUT	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT GOL RUANG	TMT	NOMOR & TGL PERTIMBANGAN TEKNIS	KET.
1	2	3	4	5	6	7

Kepala
 Badan Kepegawaian Negara

Catatan : *) Coret yang tidak diperlukan

ANAK LAMPIRAN III-b
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS
 PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
 JENJANG UTAMA.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal, perihal usul
 pengangkatan Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama NIP.....
 yang tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan
 pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... Pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal
 telah diangkat sebagai pada terhitung mulai tanggal

2. Berdasarkan MENPAN Nomor tanggal jumlah angka kredit
 kumulatif minimal untuk dapat diangkat menjadi..... adalah 850 angka kredit.
3. Berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Nomor
 tanggal..... Nama..... telah memenuhi syarat angka kredit untuk diangkat
 sebagai..... terhitung mulai tanggal, karena yang bersangkutan telah
 mengumpulkan angka kredit.
4. Sesuai dengan data yang ada, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk
 diangkat sebagai dalam bidang terhitung mulai tanggal

5. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada, mohon
 tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi
 kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Nomor :
 Jakarta,

A.n. Kepala
 Badan Kepegawaian Negara

Nama
 NIP

ANAK LAMPIRAN III-c
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS
 PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN
 FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

	<p>Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :</p> <p>Merujuk Surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal, perihal usul pembebasan sementara dari Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama..... NIP Pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal dengan Surat Keputusan tanggal diangkat sebagai pada terhitung mulai tanggal 2. Berdasarkan Keputusan Nomor tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi terhitung mulai tanggal..... 3. Sesuai dengan Ketentuan pasal..... KEPMENPAN Nomor tanggal antara lain ditegaskan bahwa PNS yang menduduki Jabatan Utama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Presiden berkenan menetapkan surat keputusan pembebasan sementara sebagai atas nama di lingkungan terhitung mulai tanggal 5. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada, mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. <hr/> <p style="text-align: center;">Nomor : Jakarta,</p> <p style="text-align: right;">A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara</p> <p style="text-align: right;">Nama NIP</p>
--	---

ANAK LAMPIRAN III-d
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS PENGAKTIFAN
 JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal, perihal usul pengaktifan kembali Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama Pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal telah diangkat sebagai pada terhitung mulai tanggal
2. Dengan nomor yang bersangkutan dibebaskan sementara sebagai terhitung mulai tanggal
3. Dengan Keputusan Nomor tanggal yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan
4. Berdasarkan MENPAN Nomor tanggal jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk dapat diangkat menjadi..... adalah 850 angka kredit.
5. Berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Nomor tanggal, telah memenuhi syarat angka kredit untuk diangkat/diaktifkan kembali sebagai Utama terhitung mulai tanggal, karena yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit.
6. Sesuai dengan data yang ada, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk diangkat dalam jabatan Utama terhitung mulai tanggal
7. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada, mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Nomor :
 Jakarta,

A.n. Kepala
 Badan Kepegawaian Negara

Nama
 NIP

ANAK LAMPIRAN III-e
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TANGGAL TENTANG
 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
 ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
 PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA
 PRESIDEN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERHENTIAN
 JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

	<p>Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :</p> <p>Merujuk Surat Kepada Presiden Nomor..... tanggal, perihal usul pemberhentian dari Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama..... NIP Pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal dengan Surat Keputusan tanggal diangkat sebagai pada terhitung mulai tanggal 2. Sesuai dengan Ketentuan Pasal MENPAN Nomor tanggal tentang jabatan dan angka kreditnya dinyatakan antara lain diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. 3. Bahwa telah 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sebagai terhitung mulai tanggal pada tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan. 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapatlah kiranya Presiden berkenan menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai atas nama di lingkungan terhitung mulai tanggal 5. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada, mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. <hr/> <p style="text-align: right;">Nomor : Jakarta,</p> <p style="text-align: right;">A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara</p> <p style="text-align: right;">Nama NIP</p>
--	---